



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 1 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KE PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMSEL BABEL DAN PD. PETROGAS OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktural permodalan dan peningkatan persentase saham daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu penyertaan modal daerah;
- b. bahwa penyertaan modal sebagaimana tersebut pada huruf a kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel dan PD. Petrogas Ogan Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KE PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH SUMSEL BABEL DAN PD. PETROGAS OGAN ILIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya dapat disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
4. Modal Daerah adalah Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel dan PD. Petrogas Ogan Ilir adalah :

- a. menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT. Bank Sumsel Babel dan PD. Petrogas Ogan Ilir;
- b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD);

BAB III BESARAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang telah disetor sampai dengan 31 Desember 2010 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel adalah sebesar Rp. 6.495.018.000,- dengan jumlah saham 4.467 lembar.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ke PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (3) Besarnya Penyertaan Modal tahun berikut disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang telah disetor sampai dengan 31 Desember 2010 kepada PD. Petrogas Ogan Ilir adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ke PD. Petrogas tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Besarnya Penyertaan Modal tahun berikut disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Ogan Ilir.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel dan PD. Petrogas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2011.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dicantumkan kedalam Sertifikat Saham.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dicantumkan ke modal PD. Petrogas Ogan Ilir.

BAB V
DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Dividen dan hasil laba perusahaan yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Sumsel Babel dan PD. Petrogas Ogan Ilir secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian Dividen berdasarkan persentase kepemilikan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel dan PD. Petrogas setiap tahunnya.
- (2) Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian Dividen berdasarkan persentase kepemilikan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel dan PD. Petrogas setiap tahunnya.
- (3) Pembagian Dividen dan laba hasil perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) Dividen dan hasil laba perusahaan yang menjadi hak Pemerintah Daerah selama satu tahun disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- (5) PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel wajib melaporkan kemajuan perkembangan saham daerah kepada Bupati setiap tahun.
- (6) PD. Petrogas Ogan Ilir wajib melaporkan kemajuan perusahaan kepada Bupati setiap tahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 13 Juni 2011

BUPATI OGAN ILIR,

dto

MAWARDI YAHYA

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

**Drs.H.A.NAHROWI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19541227 198903 1 001**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2011 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM,
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR**

**ARDHA MUNIR, SH, M. Si
Pembina (IV/a)
Nip. 19631111 198503 1 007**